



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG**

**BELANJA JASA TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RPJPD
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025-2045**

Nomor: 100.3.7.1/03.a/BAPPEDA/PKS/03/2024

Nomor: 133/IT3.L8/HK.07.00-4/P/B/2024

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDYGUNA : Dalam kedudukannya selaku jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 516 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berkedudukan di Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, dalam hal ini bertindak untuk mewakili Bupati Kepulauan Anambas untuk

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 1

dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. ARYA HADI DHARMAWAN : Dalam kedudukannya selaku jabatan Kepala Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Kawasan Institut Pertanian Bogor, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 377 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga di Lingkungan Lembaga Riset Internasional Institut Pertanian Bogor Tanggal 18 Oktober 2023, yang berkedudukan di Gedung Collaborative Research Center (CRC) Kampus IPB Taman Kencana Jl. Taman Kencana No. 3 Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Pertanian Bogor selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki tugas pokok dan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi daerah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Kawasan Institut Pertanian Bogor melaksanakan tugas Rektor dan melakukan perencanaan, penguatan dan pengembangan, perintisan kerjasama serta pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi riset, pengabdian kepada masyarakat serta *non-degree training* terkait isu global dan isu lokal yang dapat diangkat ke konteks global dalam bidang ilmu-ilmu sosial, ilmu ekonomi, dan kajian territorial/kawasan/*landscape*.
- c. bahwa diantara PARA PIHAK telah terjadi kesepahaman atau menjalin kerja sama terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian implementasi Tridharma perguruan tinggi dan sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045.

Pasal 1
DASAR HUKUM

Dasar dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

6. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683); dan
7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Institut Pertanian Bogor Nomor 2/Kdh.KKA/MoU/II/2023 dan Nomor 31/IT3/HK.07.00-2/P/B/2023 tanggal 24 Februari 2023 tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2 TUGAS DAN LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas dari PIHAK KESATU yaitu untuk menyusun dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045.

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama yang disepakati dan dilaksanakan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan berdasarkan kontrak kerja sama ini meliputi:

1. persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi persiapan administrasi dan koordinasi;
2. pengumpulan data primer dan sekunder (jika diperlukan);
3. menganalisis permasalahan-permasalahan (apabila terdapat penyesuaian);
4. menghasilkan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan pada gambaran kinerja pembangunan dua puluh tahun terakhir, kondisi eksisting, kebutuhan saat ini, prioritas nasional dan memperhatikan agenda pembangunan internasional (apabila terdapat penyesuaian);
5. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2025-2045 (apabila terdapat penyesuaian); dan
6. penyempurnaan Rancangan Awal RPJPD menjadi Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045.

Pasal 6

MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan sesuai metode pelaksanaan kegiatan yang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 dilakukan oleh Tim Peneliti yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sesuai tupoksi dan bidang keahliannya.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA : 5

Dalam hal ini adalah Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W), program studi Manajemen Sumberdaya Lahan kemudian ditetapkan melalui surat Penugasan Tim Swakelola oleh Kepala Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Kawasan Institut Pertanian Bogor.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak menerima laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK KEDUA secara periodik, minimal setiap 1 (satu) bulan, yang akan diadakan diskusi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk membahas kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak memperoleh dukungan dan rekomendasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan perencanaan yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban menyediakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pembiayaan kegiatan berdasarkan kontrak kerja sama swakelola ini.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan tenaga ahli, teknologi, penggunaan peralatan dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
 - b. dalam melaksanakan kegiatan, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 diatas wajib berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. harus melaksanakan tugas dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga kegiatan tersebut dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang tersurat dan tersirat di dalam KAK dan indikator Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

- d. dengan alasan apapun tidak dibenarkan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan dari PIHAK KESATU;
- e. bersedia memberikan catatan-catatan hasil kegiatan kepada PIHAK KESATU apabila sewaktu-waktu diperlukan;
- f. harus memberikan penjelasan-penjelasan dalam hal tertentu yang mungkin timbul selama dalam tahap pelaksanaan kegiatan bila diminta dan diperlukan oleh PIHAK KESATU, terutama memberi presentasi awal melengkapi pelaporan awal;
- g. bersedia melakukan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) secara langsung atau tidak langsung dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim penyusun RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas;
- h. menyampaikan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 kepada PIHAK KESATU, yaitu dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 - 2045 serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 - 2045 dalam bentuk *softcopy*.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu Pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, dilaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 hingga Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 ditetapkan (paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun 2024).

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (5.01.02.2.01.07) dengan jumlah biaya/Nilai Kontrak pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 termasuk pajak-pajak yang harus disetorkan kepada Negara adalah sebesar Rp. 451.198.400,- (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 10
TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran Kontrak pekerjaan tersebut dalam pasal 2 dan pasal 5, dilakukan dengan cara termin/angsuran dengan pengaturan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap pertama kepada PIHAK KEDUA sebesar 40% (empat puluh per seratus) biaya pelaksanaan atau sebesar Rp. 180.479.360,- (*Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*) untuk menunjang kegiatan sesuai KAK dan RAB yang telah ditetapkan dan dibayarkan setelah PIHAK KESATU menerima:
 1. Surat permohonan pembayaran uang muka;
 2. RAB penggunaan biaya untuk pelaksanaan kegiatan;
 3. Fotocopy Rekening Bank;
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Berita Acara; dan
 7. Laporan Pendahuluan yang mencakup Rancangan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 beserta bahan paparan.
- b. Pembayaran Tahap kedua sebesar 60% (enam puluh per seratus) biaya pelaksanaan atau sebesar Rp. 270.719.040,- (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh Rupiah*) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan dokumen Laporan Akhir mencakup Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 dalam bentuk *softcopy* dengan berita acara yang telah ditandatangani kedua pihak dan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana 40% (empat puluh per seratus).

- c. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer ke rekening **Bank BNI Cabang Bogor** dengan Nomor Rekening: **000-3895306 (Bank BNI Cabang Bogor)** a.n **REKTOR IPB C/Q P4W LPPM**, sesuai nilai Kontrak 451.198.400,- (*Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- d. Kelancaran pembayaran pelaksanaan pekerjaan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang keuangan.

Pasal 11 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) Semua berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan (asli) akan dipegang dan dipergunakan sebagaimana mestinya oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Apabila berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan (Asli) tersebut diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dapat menyerahkan berkas/dokumen tersebut dalam bentuk *fotocopy*.

Pasal 12 BEA METERAI DAN PAJAK

Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA yang harus dilunasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13 KOMPONEN PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Personil (terlampir);
- (2) Biaya Operasional (Non Personil) (terlampir).

Pasal 14
KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian PIHAK KESATU karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan, dengan dan apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, kebakaran dan terjadi perubahan akibat kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa/*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA wajib melaporkan dalam waktu 2 x 24 jam setelah terjadi keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU secara terinci dan tertulis.
- (3) PIHAK KESATU berhak meneliti dan memeriksa kebenaran/ ketidakbenaran laporan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, dan atas dasar fakta dari laporan tersebut akan menyatakan secara tertulis persetujuan/penolakannya.
- (4) Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal yang di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, titik banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (5) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (4) maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
- (2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat dengan persetujuan kedua belah pihak akan dibentuk Panitia Mediasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu:
 - a. seorang ahli yang pengangkatannya disetujui kedua belah pihak;

- b. seorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota; dan
- c. seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.

(3) Keputusan yang diambil Panitia Mediasi mengikat kedua belah pihak.

Pasal 16

SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 perjanjian ini, maka PIHAK KESATU berhak untuk memutuskan hubungan kerja secara sepihak dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 perjanjian ini ke Kas Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 17

KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang mengikat PARA PIHAK sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian Kerja Sama ini, baik yang dilakukan melalui *email*, poster catatan atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

PIHAK KESATU u.p Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas c.q Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas.

Telepon : 0812-7730-7410

Email : bappeda@anambaskab.go.id

PIHAK KEDUA u.p Kepala Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Kawasan, di Gedung Collaborative Research Center (CRC) Kampus IPB Taman Kencana Jl. Taman Kencana No. 3 Bogor.

Telepon : (0251) 8359072

Email : iri_sosek@apps.ipb.ac.id

(2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA

PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18 KETENTUAN PERALIHAN


- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan/Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama.

Pasal 19 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARYA HADI DHARMAWAN

PIHAK KESATU,

ANDY GUNAWATI HASIBUAN

PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan/Adendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal tertentu terjadi pergantian pejabat terkait dari PARA PIHAK tidak mengganggu keberlanjutan program kerja sama.

Pasal 19
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARYA HADI DHARMAWAN

PIHAK KESATU,

ANDY GUNA K. HASIBUAN